

Amri, M.H.

Anak *yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua

Sambutan:

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua

Sarles Brabar, S.E., M.Si.

Anak *Yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua

Amri, M.H.

 Penerbit
litrus.

ANAK YANG DI TINGGALKAN
Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum di Balil<
Ketidakhadiran Orang Tua

Penulis : Amri, M.H.

ISBN : 978-623-127-669-8

Copyright © Februari 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 196

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : D Gea Nuansa

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, Februari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Kata Pengantar

Buku ini saya tulis dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan terkait anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena situasi dan kondisi tertentu. Didalam buku ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana dimensi atau kajian psikologis, sosial dan hukum terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Buku ini sangat penting bagi para orang tua yang mempunyai anak dalam pengasuhan. Anak tentunya memerlukan kasih sayang dan perhatian oleh orang tuanya secara langsung, namun dalam kondisi permasalahan keluarga misalnya ekonomi yang membuat orang tua harus bekerja jauh, kemudian perceraian, meninggal, yang membuat orang tua harus meninggalkan anaknya.

Dari kondisi atau permasalahan orang tua yang meninggalkan anaknya tersebut, maka anak akan berdampak pada perilaku atau perkembangan emosional. Oleh karena itu buku ini akan membahas secara detail tidak hanya dampak psikologis, social dan hukum akibat orang tua meninggaalkan anaknya. Namun buku ini juga akan menerangkan sebuah intervensi atau solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, lingkungan sekitar untuk membantu anak yang merasa kesepian akibat ditinggal orang tuanya.

Penulis juga berpesan melalui para pembaca buku ini sebagai orang tua kiranya asuhlah, rawatlah, bimbinglah anak-anakmu dengan baik agar menjadi karakter yang kuat dan menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tuanya. Walaupun keterpisahan atau ketidakhadiran anda secara fisik untuk memberikan pengasuhan, namun masih banyak cara agar

anak yang ditinggalkan tidak menimbulkan dampak psikologis dan sosial baginya. Pesan selanjutnya bagi anak sayangilah orang tua anda, mungkin orang tua meninggalkanmu bentuk kasih sayangnya padamu. Maka sebagai anak carilah aktivitas-aktivitas bermanfaat agar orang tua yang meninggalkanmu ikut bangga terhadapmu. Tujukan bahwa tanpa kehadiran orang tua bukan menjadi dampak negative buatmu, malah justru sebagai motivasi hidup yang lebih baik.

Demikian buku ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya masyarakat umum. Tidak hanya bagi masyarakat umum buku ini dibuat, namun para akademisi dan mahasiswa dapat dijadikan buku ini sebagai referensi. Tentunya dalam pembuatan buku ini masih banyak kekurangan dalam penulisanya. Oleh karena itu saya sebagai penulis berharap mendapatkan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Jayapura, Januari 2026

Amri, S.HI, M.H

Sambutan Kepala Kemendukbangga/ BKKBN Papua

Pembangunan Kependudukan merupakan Pilar Utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025 -2045. Salah satu mandat kunci dari RPJMN adalah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang didukung oleh kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi.

Di era Generasi Zilenial ini isu-isu Keluarga yang berorientasi pada penguatan Isu Kependudukan seperti Bonus Demografi, *Child-free*, pengangguran, pesebaran penduduk yang tidak merata, LGBT, *Fatherless* dan banyak lagi menjadi topik yang hangat dan diwaspadai pada kondisi saat ini di Indonesia, maka tepatlah diangkat isu tentang sebuah Dimensi Psikologis yang situasional (nyata) dihadapi pada posisi keluarga – keluarga saat ini.

Sejatinya seorang Ayah dan seorang Ibu Adalah Guru bagi sang anak. Patutlah perannya selain sebagai orang tua dambaan tetapi sebagai pendidik, melarang dan membolehkan, apapun yang dikerjakan seorang Anak. Tidak heran ada ungkapan Guru di Sekolah ada orang Tua kedua setelah orang tua kandung. Artinya orang tua pun adalah Guru bagi anaknya. Perlunya kedua orang tua memposisikan diri selain orang tua, tetapi menjadi teman bagi anak-anaknya, menjadi tempat curhat, menjadi pendamping disaat sang anak merasa bimbang dengan kehidupan dan pergaulannya, serta menjadi sosok yang bermakna dimata anak dalam kesehariannya. Lebih erat lagi peran seorang Ayah sangat menentukan, banyak studi membuktikan bahwa saat seorang Ayah menjadi teman bagi sang anak, kesuksesan anak semakin mudah untuk dibentuk sejak kecil, maka akan terhindar dari anak hidup tanpa didampingi orang tua Ayah (*fatherless*).

Kita tahu bahwa salah satu sumber kebahagiaan orang tua adalah anak. Anak yang patuh, taat dan berbakti tentu menjadi idaman setiap orang tua. Betapapun banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang anak, namun dia tumbuh dewasa akan belajar dari sosok orang tua melalui karakter, etika, dan skillnya. Ada kata bijak yang mengatakan, “*seekor elang tak belajar terbang dari seekor ayam*”. Disinilah orang tua menanam benih-benih potensi percaya diri anak ketika dia semakin bertumbuh dan dewasa, ketika orang tua tinggalkan tanpa kehadiran saat dibutuhkan atau sepanjang kehidupannya maka yang paling terberat adalah Psikologis dan Sosial yang akan mempengaruhi anak sepanjang hidupnya. Ketika suatu saat akan mau mengenali dirinya sendiri secara mendalam menjadi potensi yang tidak bisa terlupakan dan menjadi momok *life private* yang dialami.

Harapan kami melalui Judul penulisan Buku ini dapat memberi pembelajaran dan membuka wawasan bagi banyak orang terutama Masyarakat tentang pentingnya sebuah keluarga karena tanpa keluarga tidak mungkin ada masyarakat dan tanpa Masyarakat tidak mungkin ada Pemerintah. Teruslah berkarya untuk mewujudkan Generasi Emas Papua dan Indonesia tahun 2045.

Jayapura, 12 Januari 2026

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua

SARLES BRABAR, SE., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua.....	v
Daftar Isi	viii

BAB 1

Pendahuluan / Prolog	1
----------------------------	---

BAB 2

Ruang Lingkup Orang Tua di dalam Keluarga	11
A. Pengertian Keluarga	12
B. Tipologi Dalam Keluarga	19
C. Fungsi Keluarga Bagi Anak.....	22
D. Peran Ayah dan Ibu terhadap Anak di Dalam Keluarga	24
E. Peran dan Tanggung Jawab Anak di Dalam Keluarga	25

BAB 3

Keluarga Disfungsional	29
A. Pengertian Keluarga Disfungsional	29
B. Perbedaan Keluarga Fungsional dan Disfungsional	31
C. Ciri-ciri Keluarga Disfungsional.....	33
D. Bentuk-Bentuk keluarga Disfungsional.....	34
E. Dampak Keluarga Disfungsional Bagi Anak.....	39
F. Ketidakhadiran Orang Tua Secara Fisik sebagai Ciri Keluarga Disfungsional	40
G. Keluarga Broken Home	42

BAB 4

Bentuk – Bentuk Ketidakhadiran Orang Tua	47
A. Orang Tua Yang Merantau Atau Bekerja	48
B. Orang Tua Yang Terpidana	49
C. Orang Tua Yang Bercerai.....	50
D. Orang Tua Yang Meninggal	52
E. Orang Tua Yang Abai (<i>Functional Parental Absence</i>).....	53

BAB 5

Dimensi Psikologis Anak karena

Ketidakhadiran Orang Tua	57
A. Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini hingga Remaja.....	57
B. Kebutuhan Psikologis Anak Dari Orang Tua.....	60
C. Dampak Psikologis Anak Terhadap Ketidakhadiran Orang Tua	63

BAB 6

Dimensi Sosial Anak tanpa Kehadiran Orang Tua	71
A. Hubungan Sosial Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua	71
B. Peran Lingkungan dalam Pembentukan Identitas Anak.....	74
C. Stigma Sosial Atas Anak yang Ditinggalkan Orang Tua	80

BAB 7

Demensi Hukum Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua.....	85
A. Definisi Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional.....	85
B. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	88
C. Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam.....	90

D. Tanggung Jawab Orang Tua secara Hukum94

E. Perlindungan Hukum Terkait Hak Anak..... 103

BAB 8

Pengaruh Keluarga yang Menjauh Terhadap Anak107

A. Pendidikan Anak dan Akses yang Terhambat 109

B. Kerentanan terhadap Eksploitasi dan Kekerasan 110

C. Pola Reproduksi Sosial Terhadap Siklus Pengabaian Pola Asuh. 112

D. Potensi kegagalan Intergenerasi 114

BAB 9

Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang
Ditinggalkan.....117

A. Mencari Dukungan Emosional 117

B. Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial..... 119

C. Intervensi Berbasis Konseling 121

D. Peran Aktif dari Lembaga Perlindungan Anak..... 123

E. Membangun Ketahanan Keluarga 126

F. Edukasi dan Pendampingan bagi Orang Tua..... 129

G. Program Parenting Islami 132

H. Reformasi Sosial melalui Kebijakan Publik..... 135

Daftar Pustaka..... 137

Daftar Lampiran 159

Konvensi Hak - Hak Anakas..... 159

Profil Penulis 195



BAB 1

Pendahuluan / Prolog

Fenomena anak yang sering terjadi dalam kehidupan lapisan masyarakat saat ini ialah orang tua yang menjauh kepada anaknya. hal tersebut menjadi salah satu persoalan sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Tentunya kajian orang tua menjauh kepada anaknya disini ialah orang tua yang meninggalkan anaknya secara fisik karena alasan-alasan tertentu.¹ Kondisi Meninggalkan atau menjauh dari anak secara fisik tentunya akibat berbagai faktor diantaranya karena terjadi perceraian antar orang tuanya, tugas kerja diluar daerah maupun luar negeri, hukuman pidana yang didapatkan salah satu orang tua, serta yang sering terjadi ialah faktor ekonomi sehingga memaksa orang tua mencari nafkah jauh dari rumah.² Ditengah – tengah perkembangan zaman saat ini jarak fisik antara anak dan orang tuanya tentunya mengakibatkan jarak emosional yang kian melebar antar keduanya. Tidak hanya jarak emosional yang diakibatkan, namun dampak-dampak sosial juga menjadi problem terhadap permasalahan tersebut yaitu yang sering terjadi ialah melemahnya control orang tua

¹ D Rahmawati, “Pola Asuh Keluarga Migran Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 45–56.

² N. P. Sari and R Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (n.d.): 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2042>.

kepada anak, berkurangnya kualitas pengasuhan, bahkan kerentanan anak pada pergaulan negative.³ Fenomena permasalahan pada seorang anak yang ditinggalkan secara fisik oleh orang tua tidak hanya terjadi pada masyarakat pada wilayah perkotaan maupun pedesaan, namun permasalahan ini sudah sudah sering terjadi pada masyarakat pada lintas strata sosial ekonomi dan lintas budaya.⁴ Sehingga permasalahan anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua menjadi fenomena yang sangat penting untuk dijadikan kajian literature dalam memberikan wawasan pengetahuan hingga solusi-solusi agar anak-anak tidak menjadi korban.

Dalam perspektif sosial, anak yang tumbuh tanpa pendampingan intens dari orang tua berisiko mengalami kesenjangan perkembangan karakter dan kepribadian. Dalam penelitian Baumrind seorang anak yang ditinggal orang tua mengalami berbagai dampak sosial yang negative yaitu *pertama masalah dalam membangun hubungan*, contohnya anak akan menjadi sulit akan percaya pada orang sekitar karena merasa takut ditinggalkan maupun disakiti. *Kedua kurangnya percaya diri*, misalnya anak akan membanding-bandingkan dirinya dengan anak-anak lain yang mempunyai orang tua secara fisik bersama. *Ketiga perilaku menyimpang*, anak ingin mendapatkan perhatian dengan cara ikut serta dalam perilaku beresiko misalnya penyalahgunaan narkoba atau mudah terpengaruh pergaulan negative dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar. *Keempat kesulitan bersosialisasi*, misalnya kesulitan dalam memahami etika pergaulan dan norma-norma sosial sekitar. *Kelima masalah emosional* yaitu anak akan mengalami kesedihan mendalam, depresi, merasa marahfrustasi yang dapat mempengaruhi motivasi diri serta kefokuskan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari.⁵

³ Shenaar-Golan, I. V., Yaros-Segev, and M Yaros, "Father-Child Attachment and Anxiety in Adolescence: The Mediating Role of Emotion Regulation," *American Journal of Men's Health* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15579883211067103>.

⁴ Mikolajczak et al., "Exhausted Parents: Socio-Demographic, Child-Related, Parent-Related, Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout," *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 2 (2018): 602–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4>.

⁵ D Baumrind, "Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior," *Genetic Psychology Monographs* 75, no. 1 (1967): 43–88.



BAB 2

Ruang Lingkup Orang Tua di dalam Keluarga

Ketika membicarakan tentang keluarga, akan muncul berbagai diskusi ilmiah, mulai dari keluarga berencana, ketahanan keluarga, keluarga sejahtera, hingga persoalan mendasar mengenai kehadiran orang tua dalam rumah tangga. Seiring berkembangnya isu-isu tersebut, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai identitas manusia yang memiliki implikasi dalam penerapan hukum. Kehadiran orang tua menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga, sehingga memahami aturan-aturan hukum keluarga menjadi hal yang esensial. Tulisan ilmiah ini dihadirkan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam memahami makna keluarga, termasuk peran orang tua yang tak tergantikan di dalamnya. Tentu, pembahasan terkait keluarga ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan serta penguatan kajian dalam tulisan ini. Oleh karena itu untuk memahami mengenai ruang lingkup keluarga dan peran orang tua didalam keluarga dapat dijelaskan didalam sub-bab-sub-bab dibawah ini:

A. Pengertian Keluarga

Pemaknaan atau pengertian keluarga sejatinya masyarakat dapat mengetahui secara penerapannya dilapangan. Tetapi kita juga harus tahu apa sebenarnya pemaknaan arti keluarga itu sendiri dalam teori-teori yang dikemukakan. Oleh karena itu ada beberapa tokoh-tokoh barat yang mendefinisikan pengertian keluarga itu sendiri. Adapun pengertian keluarga menurut tokoh-tokoh dapat dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

1. Raisner, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid¹⁶, menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya keluarga yang melibatkan nenek, ayah, ibu, anak, cucu, maupun anggota lain yang masih memiliki ikatan darah maupun perkawinan.
2. Menurut Mahmood Zuhdi H.J¹⁷, keluarga didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa keberadaan keluarga sangat identik dengan pernyataan “tanpa keluarga, maka tidak akan ada masyarakat.” Pandangan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi fundamental sebagai pondasi utama dalam membangun tatanan sosial.
3. Menurut Duval dan Miller, keluarga dipahami sebagai sekumpulan individu yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, kelahiran, maupun pengangkatan (adopsi). Keluarga dibangun dengan tujuan menciptakan keharmonisan antaranggotanya, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun mental.¹⁸ Duval And Miller menjelaskan

¹⁶ Abdul Wahid dan M Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 107, <https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf>.

¹⁷ Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Dan Pelaksanaanya Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989).

¹⁸ Evelyn Millis Duval and Brent C Miller, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)* (New york: Harper & Row, 1985).



BAB 3

Keluarga Disfungsional

A. Pengertian Keluarga Disfungsional

Bentuk usaha dalam menciptakan keluarga yang berkualitas serta pertumbuhan penduduk ialah dengan cara mewujudkan kesejahteraan keluarga beserta ketahanannya. Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu setiap orang atau warga negara memiliki kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, memelihara, merawat, mengarahkan kehidupan bagi anak-anaknya dilingkungan keluarga masing-masing sampai dewasa hingga mereka menikah.⁶⁰ Namun demikian, dalam penelitiannya Endang Sri Indrawati perwujudan untuk kesejahteraan dan ketahanan keluarga tidak berjalan dengan baik apabila kemiskinan dikeluarga mengalami gejolak disetiap kehidupan. Kemiskinan menjadi masalah sosial utama dan menjadi momok yang menakutkan dalam pikiran disetiap keluarga.⁶¹ Sehingga kemiskinan menjadi dinamika problem didalam keluarga, salah satunya berdampak

⁶⁰ D. Dahlan, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

⁶¹ Endang Sri Indrawati et al., "Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang," *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2015): 120–32, <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.120-132>.

kepada bagaimana anak akan dibesarkan dan berkembang supaya menjadi anak yang berkualitas dan ideal bagi keluarganya. Sehingga permasalahan kemiskinan menyebabkan tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan didalam keluarga.

Menurut Parillo rendahnya tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga salah satu ciri dari keluarga Disfungsional.⁶² Selanjutnya menurut Benton juga menyatakan bahwa kondisi apapun yang mengalami ketidakberfungsian keluarga untuk sejahtera dan sehat ialah definisi dari keluarga disfungsional.⁶³ Istilah keluarga disfungsional ini adalah keluarga dengan masalah psikologis sosial.⁶⁴ Bahkan istilah keluarga disfungsional menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah salah satu dari 22 masalah terkait kesejahteraan sosial.⁶⁵ Sebenarnya keluarga yang disfungsional tidak hanya menjadi masalah sosial secara umum saja, tetapi keluarga disfungsional menjadi masalah keluarga yang sangat berdampak dan rumit. Kenapa saya katakan itu, karena keluarga disfungsional ini berakibat anggota keluarga mengalami penderitaan, kesulitan dan kesakitan karena karakteristik dan komunikasi yang buruk. Keluarga yang buruk adalah kesaamaan dari keluarga disfungsional, hal tersebut mengapa saya definisikan seperti itu karena dengan melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah, pergaulan bebas anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, stress tinggi menjadi salah satu akibat keluarga yang disfungsional.

⁶² V. N. Parillo, *Encyclopedia of Social Problems* (Thousand Oaks: Sage Publication, 2008).

⁶³ S. A Benton, "Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them," Embark Behavioral Health, 2025, https://www.embarkbh.com/treatment/therapies/family-therapy/dysfunctional-family-roles/?seg_acam=22638772747&utm_campaign=22638772747&utm_source=x&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&ad_id=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Independence_PM.

⁶⁴ Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri, "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol.2, nomor. 2 (Tahun 2023): 197–216, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v2i2.1678>.

⁶⁵ Daud Bahransyaf, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pandeglang," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia* 42, no. 2 (2018): 171–80.



BAB 4

Bentuk – Bentuk Ketidakhadiran Orang Tua

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan sekadar hasil keinginan orang tua. Kehadiran seorang anak menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai, sebab banyak pasangan yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Sementara itu, ada pula pasangan yang dengan sengaja menunda memiliki anak melalui berbagai cara, misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana.⁹⁶ Pasangan suami-istri yang diberikan amanah berupa kehadiran anak, maka ia dinilai orang yang mampu menerima dan menanggung amanah tersebut. Peran orang tua sangat menentukan dalam membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi muslim yang kuat dan mampu bersaing. Khususnya seorang ibu, ia memikul tanggung jawab besar dalam merawat, mengasuh, serta mendidik anak di lingkungan keluarga.⁹⁷ Karena itu, pasangan yang diberikan karunia anak patut bersyukur, mengingat tidak semua orang langsung mendapatkan kesempatan tersebut. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat terkadang anak justru ditinggalkan

⁹⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

⁹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009).

oleh orang tuanya dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga tidak bisa secara langsung ikut andil dalam mengasuh secara langsung dan memilih menitipkan anaknya ke Kakek neneknya atau keluarga dekat, bahkan ada pula yang menitipkan anaknya ke pantai asuhan demi hak hidup bagi si anak. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk keluarga yang dimana orang tua harus berpisah atau meninggalkan anaknya hanya karena sesuatu hal.

A. Orang Tua Yang Merantau Atau Bekerja

Kepergian orang tua untuk merantau atau bekerja sering kali berdampak pada berkurangnya kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya waktu antara orang tua dan anak untuk bersama, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian kasih sayang yang kurang, serta cenderung tidak terurus. Dalam kasus ketidakhadiran orang tua karena alasan bekerja atau merantau ini untuk melihat atau menjenguk anaknya setahun biasa dua kali dalam setahun, bahkan orang tua yang menjadi pekerja diluar negeri bisa sampai bertahun – tahun. Sehingga kondisi tersebut membuat pemeliharaan dan pengasuhan anak akan dialihkan kepada kakek atau neneknya (*Mbah*). Anak yang ditinggal dengan alasan merantau maupun bekerja ini tentunya mempunyai alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini misalnya karena ekonomi, sehingga orang tua harus rela bekerja jauh untuk menghidupi dan melengkapi kebutuhan bagi anaknya. Dengan alasan tersebut dan kemudian lapangan pekerjaan yang sulit di daerahnya jalan solusi buat mereka harus pergi meninggalkan anaknya untuk mencari uang dan nafkah.

Meninggalkan anak untuk Merantau bekerja juga memiliki dampak positif apabila hasil kerja orang tua digunakan untuk menunjang kebutuhan anak. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, anak dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta memiliki kesempatan hidup yang lebih layak. Namun, manfaat ini tetap harus diimbangi dengan komunikasi intensif dan perhatian emosional, agar anak tidak hanya



BAB 5

Dimensi Psikologis Anak karena Ketidakhadiran Orang Tua

A. Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini hingga Remaja

Perkembangan Psikologi atau Psikologis Perkembangan manusia adalah cabang ilmu yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidup. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak adalah salah satu bentuk dari proses psikologi perkembangan.¹¹⁴ Dengan psikologis perkembangan yang dilakukan oleh orang tua sebagai upaya membekali dan memperoleh pengetahuan terhadap tumbuh kembang anak. misalnya dengan pengetahuan psikologi perkembangan anak akan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang tua. Misalnya terkadang orang tua suatu saat akan menanyakan kepada anak kenapa kamu melakukan ini, apa yang terjadi, dan kenapa hanya anak yang bungsu bukan yang sulung yang melakukan itu.¹¹⁵ Pertanyaan- pertanyaan

¹¹⁴ Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

¹¹⁵ Yustiari, Sulfianti A Yusuf, and Dkk, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Kota

itu jika anak tidak mendapatkan kekuatan psikologi dalam dirinya , tentu dampaknya ialah anak akan diam dan tidak mampu menjawabnya. Sehingga penting sekali orang tua memberikan intervensi pada psikologis anak sejak dini, agar perkembangan si anak akan mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi di lingkungan sekitar.

Untuk memahami perkembangan psikologis anak usia dini hingga remaja penulis membaginya pada 3 fase perkembangan. Fase Pertama Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini ditandai oleh proses pembentukan dasar kepribadian, emosi, dan kemampuan sosial. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dunia di sekitarnya melalui pengalaman langsung, permainan, dan interaksi dengan orang tua maupun teman sebayanya. Anak usia dini cenderung meniru perilaku orang dewasa dan mulai belajar membedakan antara benar dan salah. Rasa percaya diri dan kemandirian juga mulai tumbuh apabila anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mengambil keputusan sederhana.¹¹⁶ Pengasuhan yang penuh kasih sayang, komunikasi yang positif, serta lingkungan yang aman menjadi kunci penting dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan mental anak di masa depan. Sehingga pada fase ini anak akan mengalami sebuah proses pengenalan diri misalnya mengenal siapa dirinya, apa yang ia sukai, dan mulai mengenal nama dan jenis kelaminnya.

Fase Kedua dalam perkembangan psikologis anak yaitu Memasuki usia sekolah (6–12 tahun), perkembangan psikologis anak berfokus pada kemampuan berpikir logis, penyesuaian sosial, serta pembentukan konsep diri. Anak mulai memahami norma-norma sosial dan berusaha mendapatkan penerimaan dari kelompok sebaya. Pada tahap ini, mereka belajar tanggung jawab, disiplin, dan nilai kerja keras melalui aktivitas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegagalan dalam menyesuaikan diri atau kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan rasa rendah diri atau penarikan sosial.¹¹⁷ Oleh karena itu, orang tua dan guru dalam

Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024).

¹¹⁶ B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

¹¹⁷ B, Hlm.144.

BAB 6

Dimensi Sosial Anak tanpa Kehadiran Orang Tua



A. Hubungan Sosial Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua

Dalam beberapa waktu terakhir, isu *fatherless* ramai diperbincangkan di media sosial. Topik ini mencuat setelah adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan angka *fatherless* tertinggi di dunia.¹⁴³ Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *fatherless* dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak? *Fatherless* menggambarkan kondisi ketika peran ayah tidak hadir dalam proses pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional.¹⁴⁴ Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh, sebab perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis tetap membutuhkan perhatian serta

¹⁴³ Aura Putri Fajriyanti and Desy Saputri, "Fenomena Fatherless Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (2024): 94–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p189-194>.

¹⁴⁴ Novita Eka Nurjanah, Fasli Jalal, and Asep Supena, "Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. Jurnal Kumara Cendekia. 11(3). 261-270.," *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (2023): 261.

pendampingan dari kedua orang tua. Meski demikian, masih banyak keluarga yang mengesampingkan persoalan ini.

Kasus *fatherless* di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran figur ayah, atau setara dengan 30,83 juta anak usia dini, di mana sekitar 2.999.577 di antaranya kehilangan sosok ayah. Survei BPS 2021 juga menunjukkan bahwa hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun yang diasuh secara bersamaan oleh ayah dan ibu kandung. Berbagai faktor menjadi penyebab kondisi ini, seperti ayah yang tinggal jauh dari keluarga karena pekerjaan, sehingga keterlibatannya dalam pengasuhan menjadi terbatas. Selain itu, budaya patriarki yang menempatkan pengasuhan sebagai tanggung jawab ibu turut memperbesar angka *fatherless*. Faktor lain termasuk perceraian, kematian, hingga kurangnya pengetahuan ayah mengenai pola asuh. BPS mencatat terdapat 408.347 kasus perceraian pada tahun 2023, yang tentu menimbulkan dampak langsung terhadap perkembangan anak.¹⁴⁵

Melihat tingginya angka *fatherless* tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). UU ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga memberikan dukungan bagi ayah, termasuk hak cuti untuk menemani istri merawat bayi yang baru lahir. Peran ayah dinilai sangat krusial terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak periode emas ketika perkembangan fisik dan kognitif berlangsung sangat pesat.¹⁴⁶ Kehadiran ayah bukan hanya memberikan rasa aman bagi anak, tetapi juga berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka. Melalui UU

¹⁴⁵ Andri, “Mengungkap Pengaruh Fatherless, Tantangan Anak Tanpa Peran Seorang Ayah,” Public Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2024, <https://fkm.unair.ac.id/2024/12/14/mengungkap-pengaruh-fatherless-tantangan-anak-tanpa-peran-seorang-ayah/>.

¹⁴⁶ E F Yanti and M Rosa, “Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 15, no. 1 (2025): 1–15, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/843%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/843/441>.



BAB 7

Demensi Hukum Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua

A. Definisi Anak dalam Peraturan Perundang- Undangan Nasional

Pembahasan mengenai definisi anak menjadi isu politik hukum terkait batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu perhatian. Persoalan yang menjadi perhatian serius terkait anak ialah perbedaan batas usia anak yang beragam diberbagai undang-undang. Tentunya persoalan ini akan menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir terhadap klasifikasi usia anak. masalah usia anak menjadi landasan utama dalam system hukum di Indonesia guna melindungi hak-hak anak itu sendiri. Ketentuan batas usia anak berfungsi sebagai penentuan apakah seseorang masih tergolong anak, sehingga hak-haknya dan perlindunganya masih diperoleh. Misalnya undang-undang menyatakan bahwa usia wajib belajar anak 18 tahu, kemudian dalam undang-undang ketenagakerjaan mengijinkan anak untuk bekerja diusia 15 tahun, serta dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan pernikahan dibawah umur usia

dibawah 19 tahun.¹⁶⁶ Ketidakselarasan dalam penentuan batas usia anak berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan membuka peluang terjadinya eksploitasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya kejelasan dan keseragaman mengenai definisi usia anak dalam seluruh instrumen hukum, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dapat dijamin secara maksimal.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perbedaan penetapan usia kedewasaan, di mana sebagian menetapkan 18 tahun dan sebagian lain menetapkan 21 tahun. Misalnya, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikategorikan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya, kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum baru diakui apabila ia telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.¹⁶⁷ Selanjutnya Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, seseorang dianggap telah cakap untuk melangsungkan pernikahan apabila telah berusia 18 tahun ke atas. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada di bawah kewenangan atau tanggung jawab orang tuanya.¹⁶⁸ Begitupun juga dengan aturan administrasi kependidikan bahwa seseorang yang dapat membuat Kartu Identitas (KTP) diusia 17 tahun.¹⁶⁹ Sehingga dengan melihat beberapa beberapa aturan mengenai umur anak maksimal memunculkan definisi kriteria berbeda-beda yang menjadi kebingungan masyarakat mengenai status seseorang dikatakan anak.

Indonesia telah memperlihatkan komitmen serius terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak

¹⁶⁶ Setiawan Setiawan and Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–21, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.

¹⁶⁷ Amri and Dkk, *Hukum Perdata*.

¹⁶⁸ Sulaikin Lubis and Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁶⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

BAB 8

Pengaruh Keluarga yang Menjauh Terhadap Anak



Keluarga yang menjauh atau tidak hadir secara emosional dan fisik dapat memberikan dampak besar pada perkembangan psikologis anak. Ketidakhadiran figur keluarga, terutama orang tua, sering membuat anak mengalami kekosongan kasih sayang, rasa tidak aman, dan kebingungan dalam memahami dirinya serta lingkungan sekitarnya. Anak dapat tumbuh dengan perasaan ditinggalkan, kurang percaya diri, dan sulit membangun hubungan yang sehat karena tidak memiliki contoh kedekatan emosional yang konsisten.²⁰⁵ Kondisi ini juga dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya, seperti kesulitan berinteraksi, menarik diri, atau justru menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk pencarian perhatian. Selain itu, keluarga yang menjauh dapat menciptakan tekanan emosional yang mendorong anak memahami dunia tanpa dukungan yang memadai. Anak mungkin merasa harus mandiri sebelum waktunya atau bergantung sepenuhnya pada orang lain

²⁰⁵ Retno Ayu Feriwati and Yuhastina, "LONG DISTANCE PARENTING IN DAUGHTERS WHO WERE LEFT OVERSEAS BY PARENTS TOWARDS CHILDREN'S BEHAVIOR," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 2 (2020): 159–72, <https://doi.org/DOI ://doi.org/10.33369/jsn.6.2.159-172>.

di luar keluarga untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas mental, kemampuan mengelola emosi, serta proses pembentukan identitas diri.²⁰⁶ Dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar, guru, atau masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu anak melewati masa-masa sulit dan memastikan mereka tetap berkembang dengan sehat meskipun keluarga inti menjauh.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hidup sebagai pasangan suami, istri dan anak bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak kasus, hubungan penuh kasih dan suasana harmonis sulit tercapai. Berbagai masalah kerap muncul antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Tidak jarang pula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian.²⁰⁷ Kemudian masalah ekonomi keluarga juga menjadi problem keluarga, sehingga jalan solusi orang tua harus meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar kota atau negeri.²⁰⁸ Perpisahan orang tua dengan anak karena sesuatu sebab tidak hanya mengganggu kondisi emosional orang tua yang berpisah, tetapi juga memberikan dampak serius bagi anak-anak. Bagi anak, konsekuensi perpisahan antar keduanya sering kali lebih berat dibandingkan bagi orang tuanya. Banyak anak menunjukkan reaksi seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan akan perpisahan, kesedihan, hingga rasa malu. Perpisahan orang tua dengan anak ini turut memengaruhi kesehatan psikologis anak serta kondisi perkembangannya, termasuk dalam aspek pendidikan karena anak tidak mendapatkan pola asuh, perhatian, kasih sayang secara langsung. Oleh karena itu dibawah ini penulis akan menyampaikan beberapa pengaruh jika anak ditinggal orang tua dalam konteks tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung (Fisik). Adapun hal-hal pengaruhnya sebagai berikut:

²⁰⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

²⁰⁷ Amri, "Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura."

²⁰⁸ Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19."



BAB 9

Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang Ditinggalkan

A. Mencari Dukungan Emosional

Mencari Dukungan emosional adalah bagian dari solusi dan strategi seorang anak yang jauh dari orang tua atau tanpa kehadiran orang tua disampingnya sehingga ia merasa kesepian. Dukungan emosional dapat berasal dari keluarga yang tersisa didalam lingkungan keluarga si anak, misalnya kakek, nenek, atau mungkin saudara-saudara sekitar agar anak tidak merasa kesepian. Tentunya pada kondisi dimana tanpa keberadaan orang tua disisi anak , maka anak akan cenderung mencari hubungan emosional dengan keluarga yang masih tersisa dilingkunganya. Hubungan emosional itu bertujuan untuk memperoleh dukungan, kehangatan serta koneksi emosional dengan orang terdekatnya untuk mengisi ruang kesepian sehari-hari akibat kehilangan figur orang tua didekatnya.²²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan emosional sangat penting agar anak tidak merasa sendiri atau suka melamun sendirian, yang itu

²²⁰ Aisyah Isna, “Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini.,” *Al-Athfal* 2, no. 2 (2019): 66–69.

tentunya mengakibatkan halusinasi anak semakin buruk dan akhirnya berdampak pada gangguan mental dan emosi.

Dengan memperkuat kedekatan dengan anggota keluarga yang masih ada, anak dapat merasakan perhatian dan dukungan emosional yang lebih besar, sehingga perasaan kesepian yang dialaminya dapat berkurang. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya, membangun rasa keterikatan dalam keluarga, serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menghadapi dan mengelola tantangan emosional yang muncul.²²¹ Selain itu, hubungan yang terbangun dengan anggota keluarga yang masih ada dapat menjadi sumber kekuatan serta menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak terakhir untuk terus menjalani kehidupannya.²²² Dukungan emosional yang diberikan oleh anggota keluarga lain selain orang tua si anak yang masih ada berperan penting dalam menumbuhkan rasa aman dan stabilitas bagi anak ketika menghadapi berbagai ketidakpastian setelah kehilangan atau ditinggal orang tua.²²³ Perubahan dalam struktur keluarga, baik akibat perceraian, kematian ayah maupun ditinggal merantau dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika keluarga serta kesejahteraan anak. Ketidakhadiran orang tua berpotensi mengganggu proses keterikatan dan menurunkan rasa aman serta kestabilan emosional anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang sehat di kemudian hari.²²⁴ Oleh karena itu,

²²¹ Reviandy Azhar Ramdhani Et Al., "Strategi Koping Anak Terakhir Dalam Mengatasi Kehilangan Ayah Dan Kesepian: Sebuah Pendekatan Kualitatif," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2024): 51–64.

²²² R. A. Ramdhani And T. Rokhmawan, "Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif," In *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (Pro-Trapenas)*, 2021, 470.

²²³ Yolanda Tifani, Bukman Lian, And Santa Idaya Sinaga, "Pola Asuh Orang Tua Bagi Anak Yang Mengalami Gangguan Berbicara Didesa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur," *Jurnal Pg-Paud Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, No. 2 (2020): 52–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/Pgpaudtrunojoyo.V7i2.8240>.

²²⁴ Cut Nuraini And Suprayitno, "Karakter Lingkungan Perumahan Berbasis Space Attachment Yang Adaptif Dan Responsif Di Mandailing," *Jurnal Arsitektur Nalar* 20, No. 1 (2021): 61–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/Nalars.20.1.61-72>.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Ali, Zezen Zainul, and Elfa Murdiana. “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19.” *JSGA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 01 (2020): 120–37.
- Allender, J.A, and B.W Spradley. *Community Healt Nursing: Promoting and Protecting the Public Health*. Philadelphia: Lippincott, 2005.
- Amri. *Buku Ajar : Hukum Acara Pengadilan Agama*. Kota Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- . “Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura.” *Familia : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–21.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. “Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts.” *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Amri, Amri. “Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.
- . “Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani.” *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.
- Amri, and Dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016.
- Andri. “Mengungkap Pengaruh Fatherless, Tantangan Anak Tanpa Peran Seorang Ayah.” *Public Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga*, 2024. <https://fkm.unair.ac.id/2024/12/14/>

mengungkap-pengaruh-fatherless-tantangan-anak-tanpa-peran-seorang-ayah/.

- Anggreine, Dewinda, Evana Fauziyah, and Leily Rahmawati Fasi. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak Di MI Riyadlatul Atfal Hulaan Menganti Gresik." *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 5, no. 1 (2022): 63–69. <https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v5i1.925>.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Alkamal* 1, no. 1 (2021): 14–15. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI%201-2.pdf).
- Apriliyani, Andi Dea. "Pengaruh Pola Asuh Terhadap Sosial Emosional Anak Kembar." *Jurnal Pelita PAUD* 7, no. 1 (2022): 120–35. <https://doi.org/DOI:10.33222/pelitapaud.v7i1.2444>.
- Arifin et al., Siful. "Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Kariman* 5, no. 1 (2020): 1–22. <http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/40>.
- Ariyanto, Komang. "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak." *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v3i1.2380>.
- Asmaret, Desi. "DAMPAK CHILD FREETERHADAPKETAHANAN KELUARGADI INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/DOI: www.doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asy'ari, Sumiadji. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London & Washington: International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ayu, Risqa Febry. "Reformation Of Islamic Family Law In Indonesia : The Resolvation Process." *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 06, no. 2 (2021): 193–2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Azizah, Mutia, Aprilia Putri Mahardika, and Rafli Aditia Najwan. "Pola Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Anak Dan Orang Tua." *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 188–97.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009.
- B, Hurlock E. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. 5th ed. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Bahransyaf, Daud. "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pandeglang." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia* 42, no. 2 (2018): 171–80.
- Barrie, Courtney K., Bartkowski, John P., and Timothy Haverda. "The Digital Divide among Parents and Their Emerging Adult Children: Intergenerational Accounts of Technologically Assisted Family Communication." *Social Sciences* 8, no. 3 (2019): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci8030083>.
- Baumrind, D. "Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior." *Genetic Psychology Monographs* 75, no. 1 (1967): 43–88.
- Bell, Robert R. *Mariage And Family Interaction, Fifth Edition*. USA: Jhon Wiley & Sons, 1979.
- Benton, S. A. "Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them." *Embark Behavioral Health*, 2025. <https://>

www.embarkbh.com/treatment/therapies/family-therapy/dysfunctional-family-roles/?seg_acam=22638772747&utm_campaign=22638772747&utm_source=x&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&ad_id=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Independence_PM.

Bjarnason, Thoroddur, and Arsaell M Amarsson. "Joint Physical Custody and Communication with Parents: A Cross-National Study of Children in 36 Western Countries." *Journal of Comparative Family Studies* 42, no. 6 (2011): 871. [https://doi.org/https://doi.org/10.3138/jcfs.42.6.871](https://doi.org/10.3138/jcfs.42.6.871).

Brooks. *The Process of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Brooks, J.B. *The Process of Parenting (5th Ed.* Mountein View: Mayfield, 2020.

Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.

Dahlan, D. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Damayanti, Cicilia, and Engliana. "Seni, Sastra, Dan Imajinasi Untuk Pengembangan Emosi Dalam Pandangan Martha Nussbaum." *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 223–54. <https://doi.org/10.22146/jf.68959>.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia, SD, SMP, Dan SMA*. Bandung: Rosda Karya, 2009.

Devi, Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma, I Ketut Rai Setiabudi, and I Made Tjatrayasa. "KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG –

UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Universitas Udayana, 2002.

- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. “Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con.” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.
- Dr. H. Abdul Wahid, M.A. “Dakwah Dalam Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.” *Tabli* 19, no. 1 (2018): 1–19.
- Duval, Evelyn Millis, and Brent C Miller. *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New york: Harper & Row, 1985.
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya. “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 161–72. <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->.
- Fanny, Shellya Dwi, A'im Matun Nadhiroh, and Syuhrotut Taufiqoh. “Hubungan Antara Komunikasi Orang Tua Dengan Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun Di RAPN Al-Hidayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.” *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 10757–65.
- Fathurrohman, Muhammad. “Pembawaan, Keturunan, Dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam.” *Kabilah: Journal Of Social Community* 1, no. 1 (2016): 379–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v1i2.12>.
- Feriwati, Retno Ayu, and Yuhastina. “LONG DISTANCE PARENTING IN DAUGHTERS WHO WERE LEFT OVERSEAS BY PARENTS TOWARDS CHILDREN’S BEHAVIOR.” *Junal Sosiologi Nusantara* 6, no. 2 (2020): 159–72. <https://doi.org/DOI://doi.org/10.33369/jsn.6.2.159-172>.

- Forward, and S. *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life*. New York: Bantam Books, 1989.
- Friedman, M. M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. New Jersey: Pearson, 2010.
- Fuadia, Nazia. “Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Dini.” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 3, no. 1 (2022): 31–47. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.131>.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Ghazal, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunarsa, S. D., and Y. S. D. Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Habsjah, Atashendartini. *Jender Dan Pola Kekerabatan Dalam TO Ihromi (Ed), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hadi, Abdul. “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa Di MI Darul Ulum Talaga Ganding Sumenep.” *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.102>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Ancaraju, 1990.
- Hamidin, Aep S. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Hanifah, Ghina, Gadies Reva Dhea M, Bilqis Syakira Khalda, and Alfian Darajatul Ulya. “Analisis Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Sosioemosional Remaja.” *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling* 8, no. 1 (2024): 41–52. <http://jurnal.uns.ac.id/jpk> ISSN 2580-4545.

- Hanita. "Identifikasi Perkembangan Sosial Dan Emosi Di Sekolah Berdasarkan Pola Asuh Pada Anak Usia 4-6 Tahun." *Jurnal Indria* 7255, no. 2 (2017): 26–27. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/indria/index>.
- Hasfi, Wirda Tri, Andi Alimuddin Unde, and Muliadi Mau. "FAMILY RESILIENCE IN THE CONVERGENCE OF DIGITAL CULTURE : A QUALITATIVE STUDY OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION." In *Proceedings of the 5thASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)*, 513–22. Makasar: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/aiccon2025.v1i1.47730>.
- Hasiana, Isabella. "Stress Free Parenting Education : Creating a Positive Environment for Children and Parents." *NuCSJo: Nusantara Community Service Journal* 1, no. 3 (2025): 235–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/dfn2br73>.
- Hilalludin Hilalludin, and Dwi Winarni. "Perspektif Masyarakat Terhadap Fenomena Balita Yang Ditinggal Bekerja : Studi Kasus Di Dusun Nganyang RT 04 Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam." *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 106–15. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1259>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Iganingrat, Amethysa, and Dan Nur Eva. "Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Tunggal: Sebuah Literature Review." *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* 1, no. 1 (2021): 444–51. <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1168>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia." *Media Huma KAPI*. 2024. <https://www.kpai.go.id/>.

- Indrawati, Endang Sri, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, and Zaenal Abidin. "Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang." *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2015): 120–32. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.120-132>.
- Invancevich. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ismail, Mirra Kamila, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti. "Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi." *Modul* 23, no. 1 (2023): 10–21. <https://doi.org/10.14710/mdl.23.1.2023.10-21>.
- Isna, Aisyah. "Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini." *Al-Athfal* 2, no. 2 (2019): 66–69.
- Jones, E, Hastorf Farina. A, Markus. H A.H, D.T Miller, and R.A Scott. *Social Stigma: The Psychology of Marked Relationships*. New york: Freeman, 1984.
- K, Hendri. "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 26–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.
- K, Sulfikar, Desi Alawiyah, and Burhanuddin Buhanuddin. "Analisis Kecemasan Seorang Anak Yang Ditinggal Mati Salah Satu Orang Tua." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 9, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v9i1.1682>.
- Karini, Eti. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2023): 75–88.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Kompas.Com. "5 Rekomendasi Buku Parenting Terbaik Agar Tidak Salah Memilih Pola Asuh Anak." Kompas.com, 2022. <https://buku.kompas.com/read/2026/5-rekomendasi-buku-parenting-terbaik->

agar-tidak-salah-memilih-pola-asuh-anak?utm_source=chatgpt.com.

- Kussanti, Devy Putri, Marlinda Irwanti Poernomo, and Hayu Lusianawati. "Interaksi Sosial Orangtua Pekerja Industri Dalam Fenomena Daycare Di Tambun Selatan." *Cakrawala: Jurnal Humaniora* 21, no. 2 (2021): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.11262>.
- Lelo, Kaleb, and Dian Natalia Liutani. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 10, no. 1 (2023): 74–83. <https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v10i1.17783>.
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "PERUBAHAN DALAM STRUKTUR KELUARGA." *Jurnal Dimensia* 7, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Leupen, Bernard. "Polyvalence, a Concept for the Sustainable Dwelling." *Nordic Journal of Architectural Research* 19, no. 3 (2006): 23–31.
- Lissy, K. *Adult Children of Alcoholic Parents: An Evidence-Based Workbook to Heal Your Past*. Emeryville: CA: Rockridge Press., 2021.
- Lubis, Sulaikin, and Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.
- M, Sanders., K. Turner, and C Markie Dadds. "The Development and Dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program: A Multilevel, Evidence Based System of Parenting and Family

- Support.” *Prevention Science* 3, no. 3 (2002). <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/a:1019942516231>.
- Maliki, I A, N NURHIDAYATI, and ... “Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara).” *Syakhshiyyah Jurnal* ... 3, no. 1 (2023): 14–36. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/7028%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/7028/3255>.
- Mamahit, Laurensius. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150–62.
- Marheni, A.K.i. “Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan.” *Counselling and Personal Development* 1, no. 1 (2019): 11.
- Marici, Marius, Otilia Clipa, Remus Runcan, and Loredana Pîrghie. “Is Rejection, Parental Abandonment or Neglect a Trigger for Higher Perceived Shame and Guilt in Adolescents?” *Healthcare* 12, no. 11 (2023): 1724. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11121724>.
- Martucci, Sara. “He’s Working from Home and I’m at Home Trying to Work: Experiences of Childcare and the Work–Family Balance Among Mothers During COVID-19.” *Journal of Family Issues* 44, no. 2 (2021): 291–314. <https://doi.org/10.1177/0192513X211048476>.
- Maryatun, Ika Budi. “Peran Pendidik Paud Dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 1 (2016): 747–52. <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12370>.
- Matthews, J. *Forgotten Victims: How Prison Affects the Family*. England: National Association for the Care and Resettlement of Offenders, 1983.
- Maulana, Ansori, and Lidya Rahmadhani Hasibuan. “Analysis Of The Role Of Kpai To Protect Violence Against Children.” *International Journal*

of Society and Law 2, no. 1 (2024): 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.69>.

Mikolajczak, M. E. M., Raes, H. Avalosse, and I. Roskam. “Exhausted Parents: Socio-Demographic, Child-Related, Parent-Related, Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout.” *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 2 (2018): 602–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4>.

Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Mualifah. *Psycho Islamic Smart Parenting (Pola Asuh Cerdas, Pembentuk Jiwa Besar Optimis, Dan Positif Anak-Anak Anda)*. Yogyakarta: Diva Perss, 2008.

Mubarok, Nafi’. “Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” *AL-HUKAMA’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 47–72 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46>.

Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* No Titl. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhajir, Achmad. “HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–73. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Murray, Joseph, David P. Farrington, and Ivana Sekol. “Children’s Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance after Parental Incarceration: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Psychological Bulletin* 138, no. 2 (2012): 175–210. <https://doi.org/10.1037/a0026407>.

Mustabsyiah, Lia, and Ali Formen. “Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Perkembangan Sosial Emosi Anak Pada Sikap Tanggung

- Jawab.” *Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* 3, no. 1 (2020): 537–42. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/585/503>.
- Muthmainah, Tsabita, and Hayani Wulandari. “Dampak Interaksi Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 905–16.
- Muyasaroh, and Sumiyati. “Dampak Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini.” *Juraliansi: Jurnal Lingkup Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 35–44.
- Najmudin, Muhammad Faisal, Nurul Ashyfa Khotima, and Ratna Febriany Lubis1. “PERAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK RANTAU MELALUI KOMUNIKASI JARAK JAUH.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. 1 (2023): 88–99. <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP.101.08>.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasrah, and Asni Zubair. “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01 (2022): 1–13. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833>.
- Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi. “Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 3, no. 2 (2024): 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>.
- Notosoedirjo, Moeljono. *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nunung Linda Widayati. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pijeran, Ponorogo),” 2022.

- Nuraini, Cut, and Suprayitno. “KARAKTER LINGKUNGAN PERUMAHAN BERBASIS SPACE ATTACHMENT YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF DI MANDAILING.” *Jurnal Arsitektur NALAR* 20, no. 1 (2021): 61–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/nalars.20.1.61-72>.
- Nuraisyah, Binti, Zaenal Abidin, Anisa Fadilah Hidayati, and Aryeni Ika Febriyana. “Analisis Dampak Keluarga Broken Home Pada Perilaku Siswa.” *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 142–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.801>.
- Nurfadilah, Nurfadilah. “Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas Ii B Majene.” *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651>.
- Nurjanah, Novita Eka, Fasli Jalal, and Asep Supena. “Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. *Jurnal Kumara Cendekia*. 11(3). 261-270.” *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (2023): 261.
- Nurmalitasari, Femmi. “Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah.” *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015): 103. <https://doi.org/10.22146/bpsi.10567>.
- Nursyifa, Aulia. “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2020): 55–68.
- Paramita, Anindya Dewi, Andi Tenri Faradiba, and Khintan Sucitasari Mustofa. “Adverse Childhood Experience Dan Deliberate Self-Harm Pada Remaja Di Indonesia.” *Jurnal Psikologi Integratif* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpsi.v9i1.2137>.
- Parillo, V. N. *Encyclopedia of Social Problems*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2008.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (n.d.).
- Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang. "No Title," n.d.
- Pettit, G. S., and D. D. Arsiwalla. "Commentary on Special Section on 'Bidirectional Parent-Child Relationships': The Continuing Evolution of Dynamic, Transactional Models of Parenting and Youth Behavior Problems." *Journal of Abnormal Child Psychology* 36, no. 5 (2008): 711–18. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10802-008-9242-8>.
- Popoola, Babatunde Oluwayimika, Abiola Oluwagbemiga Popoola, Olabisi Awolola, and Abimbola Eniola Shoyombo. "Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin." *Cogent Social Sciences* 5 (2020): 1886. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1710984>.
- Pratama, Iqbal Putra, and Iwan Iwan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 2 (2024): 83. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.93364>.
- Prawitasari, Retno Dian. "MEMAHAMI POLA ASUH DALAM KELUARGA BEDA AGAMA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANAK MEMILIH AGAMA." *Jurnal Interaksi Online* 1, no. 1 (2018): 78–96. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/1582>.
- Purwanto, Agung, Yuli Rahmawati, and Novia Rahmayanti. "SOCIO-CRITICAL AND PROBLEM-ORIENTED APPROACH IN ENVIRONMENTAL ISSUES FOR STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS DEVELOPMENT IN CHEMISTRY LEARNING." *Journal of Technology and Science Education* 12, no. 1 (2022): 50–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.3926/jotse.1341>.

- Purwanto, M. Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Purwanto, M. Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Putri Fajriyanti, Aura, and Desy Saputri. "Fenomena Fatherless Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (2024): 94–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p189-194>.
- Putri, Habibah Afianti. "Menciptakan Lingkungan Belajar Aman Dan Nyaman Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini." *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 754–67. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1.14536>.
- Putri, Nazmi Amalia, Elko L. Mamesah, and Anastasia E. Gerungan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–13.
- Putri, Ranti Satriani, Neviyarni, and Zelhendri Zen. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Sekolah Dasar." *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.273>.
- Putri, Ririn Ananda, Siti Mawaddah, Marnita Bancin, and Hani Putri. "Peran Penting Dan Manfaat Keterlibatan Orang Tua Di PAUD : Membangun Pondasi Pendidikan Anak Yang Kokoh." *AL-HANIF: JURNAL PENDIDIKAN ANAK DAN PARENTING* 3, no. 1 (2023): 42–49.
- Putu, Luh, Rosista Dewiyanti, Adriana Grahani Firdausy, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Maret Surakarta. "ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK." *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 245–60.

- Rahma Dewi, and Tengku Walisyah. "Strategi Persaudaraan Muslimah (Salimah) Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kesadaraan ParentingIslami Di Kalangan Para Anggota." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 303–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2848>.
- Rahma, Syifa Aulia, Audrie Pingkan, Putri Ikhsan, and Diandra Yemima. "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak." *Jurnal Psikologi*, no. 4 (2024): 1–18.
- Rahmawati, D. "Pola Asuh Keluarga Migran Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 45–56.
- Rakay, Indramayapanna. "Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan Dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka Interreligious Communication In A Harmonic Family: Understanding Differences And Conflict Navigation, A Literature Review Rakay Indramayapanna." *Journal of Scientech Research and Development* 4, no. 1 (2022): 139–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.109>.
- Ramdhani, R. A, and T Rokhmawan. "Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif." In *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (PRO-TRAPENAS)*, 470, 2021.
- Ramdhani, Reviandy Azhar, Muhammad Nafis Rojabi, Moch Chusni, Difa Azman, Refah Fuadi, Nur Kholis, and Universitas Pgri Wiranegara. "STRATEGI KOPING ANAK TERAKHIR DALAM MENGATASI KEHILANGAN AYAH DAN KESEPIAN: SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 51–64.
- Rizal, Fadhel Muhammad, Nur Hanifah Firdaus, Nurul Auliah Fataillah As, A. Maulia Fitri, Hasanah Uswatun, and Irdianti. "PSIKOEDUKASI TENTANG POLA ASUH EFEKTIF DI MASA KINI." *Jurnal Kebajikan Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 43–48.

- Rustan, Mufti, Rustam Koly, and Arfan. "Halal Status of Foods Containing Mirin Analysis of The Rules of "Izā Ijtama'a Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Gulliba Al-Ḥarām." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221–40. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1676>.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar ar-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut. Dar al-Fikr, 1994.
- Salafuddin, Salafuddin, Santosa Santosa, Slamet Utomo, and Sri Utaminingsih. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW Di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah)." *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 2, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.35801/jpai.2.1.2020.28276>.
- Salvicion, and Celis. *Bina Keluarga (Terjemahan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri. "Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana." *Share : Social Work Journal* 7, no. 2 (2017): 18. <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15681>.
- Santrock, J. W. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. XIII Jilid. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Santrock, J. W. *Child Development (13th Ed.)*. New york: McGraw-Hill, 2011.
- Sari, N. P., and R Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (n.d.): 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2042>.
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

- Sarwirini, Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982.
- Sasono, Satryo. "Aksentuasi Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Boyolali." *Res Publica* 6, no. 3 (2022): 392–404.
- Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri. "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 197–216. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1678>.
- Setiardi, Dicky. "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak." *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH UTAMA, 2011.
- Setiawan, Setiawan, and Nynda Fatmawati O. "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–21. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.
- Shenaar-Golan, I. V., Yaros-Segev, and M Yaros. "Father–Child Attachment and Anxiety in Adolescence: The Mediating Role of Emotion Regulation." *American Journal of Men's Health* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15579883211067103>.
- Siregar, Lina Mayasari, Nur Fitryani Siregar, and Ali Pori Lubis. "Pelatihan Parenting Islami Untuk Orangtua Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Lingkungan IV Pasar Kelurahan Pasar Sibuahun." *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/njppi.2025.24346>.

- Sit, Masganti. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Siti Nurjanah. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*. Jakarta: PT EGC., 2005.
- Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Sopiah, Anisa. "Banyak Remaja Hamil Di Luar Nikah, Begini Respon Kemenkes." CNBC INDONESIA, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230115141532-33-405512/banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah-begini-respons-kemenkes>.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Sudaryono. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharso, and Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lux. Semarang: Widya Karya, 2018.
- Sulaiman, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Sunarwiyati, Sartono. *Pengukuran Sikap Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Syafi, I, and Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i." *HAKAM* 4, no. 1 (2020): 58–77.
- Syahrul, and Nurhafizah. "Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19." *Urnal Basicedu* 5, no. 2 (2021): 683–96. <https://doi.org/DOI:10.31004/basicedu.v5i2.792>.

- Tarsidi, Didi. "Peranan Hubungan Teman Sebaya Dalam Perkembangan Kompetensi Sosial Anak." *Modul Pembelajaran*, 2001.
- Thariq, Muhammad. "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal." *SIMBOLIKA* 3, no. 1 (2017): 34–44.
- Tifani, Yolanda, Bukman Lian, and Santa Idaya Sinaga. "POLA ASUH ORANG TUA BAGI ANAK YANG MENGALAMI GANGGUAN BERBICARA DIDESA KOTA TANAH KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, no. 2 (2020): 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v7i2.8240>.
- Tria Nurjanah, Eka, and Yeni Rachmawati. "Dampak Pola Asuh Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Dalam Perkembangan Kemampuan Emosional Anak Usia Dini." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 2 (2024): 479–89. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1445>.
- Tutin, Nuraini, and Supriadi. "Peran Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Dalam Pembentukan Kepribadian Akhlak Mulia Siswa Smas." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan* 51, no. 1 (2018): 51.
- Umiyah, Astik, and Azizatul Hamidiyah. "Characteristics of Children with Stunting." *Jurnal Ilmial Kebidanan* 8, no. 1 (2021): 66–72.
- "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Undang–Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- "Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. New york: United Nations, 1989.
- Utami, Fadilah. "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1777–86. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, n.d.

- Wahid, Abdul, and M Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 107. <https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf>.
- Walsh, F. "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice." *Family Process* 42, no. 1 (2003): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x>.
- Widiastuti, Suryana, Meike Meilan Lisangan, and Ludia T. Wambrauw. "Analisis Kasus Stunting Dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur." *Cassowary* 4, no. 2 (2021): 159–71. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v4.i2.97>.
- Widjayatri, R R Deni, Anur Winarti, Ashia Flora, Destri Putri, Dhea Annastasia, Putri Rahmatun Nisa, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak, Usia Dini, and Pendidikan Indonesia. "Analisis Bibliometri : Dampak Pola Asuh Strict Parents Terhadap Kesehatan Mental Di Era Generasi Alpha." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/bunayya.v10i2.23076>.
- Wulandari, Hayani, and Mariya Ulfa Dwi Shafarani. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini." *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.
- Yanti, E F, and M Rosa. "Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 15, no. 1 (2025): 1–15. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/843%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/843/441>.
- Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras Triayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9–17.

- Yustiari, Sulfianti A Yusuf, and Dkk. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Kota Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan, Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Zahroh, Shofiyatuz, and Na'imah Na'imah. "Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Jogja Green School." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.21107/pgpauldtrunojoyo.v7i1.6293>.
- Zastrow, C. *The Practice of Social Work*. USA: Thomson Brooks/Cole, 2007.
- Zuhdi, Mahmood. *Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Dan Pelaksanaanya Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- Zulaikha, Fatma, and Enok Sureskiarti. "Status Perkembangan Terhadap Perkembangan Emosi Anak Di Kota Samarinda." *Dunia Keperawatan Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 6, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/DOI:10.20527/dk.v6i1.4949>.

Daftar Lampiran

KONVENSI HAK - HAK ANAK

Disetujui Oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)
Pada Tanggal 20 November 1989

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat, bahwa Bangsa-Bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain.

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok mendasar dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, harus

diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,

Mengingat bahwa perlunya untuk memperluas perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya Pasal 10), dan dalam ketentuan dan instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak.

Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan dan Pengangkatan Anak secara Nasional dan Internasional, dan Peraturan Standar Minimum bagi penyelenggaraan Peradilan Anak (Beijing Rules), dan Deklarasi tentang Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa di semua negara di dunia terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti ini membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi

Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.
3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

Pasal 4

Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.
2. Negara - negara sebagai Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak.

Pasal 7

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam hal sebagian atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitasnya dengan segera.

Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani oleh Negara-negara Pihak dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. Negara-negara Pihak lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di Negara yang berbeda, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur. Untuk tujuan itu, dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk Negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki Negeranya. Hak untuk meninggalkan suatu Negara hanya dapat

dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali (*non-return*).
2. Untuk tujuan ini Negara-negara Pihak harus meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, atau melakukan aksesi pada persetujuan-persetujuan yang telah ada.

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.
2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diperlukan:
 - (a) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - (b) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau

Pasal 14

1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang tua, dan apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam menjalankan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan si anak.
3. Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.
2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang secara tidak sah kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus:

- (a) mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
- (b) mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebaran informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di atas dari berbagai sumber budaya, nasional dan internasional;
- (c) mendorong pengadaan dan penyebaran buku-buku anak;
- (d) mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau penduduk asli;
- (e) mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahtraannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang terbaik guna memastikan pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua atau, dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Demi menjamin dan memajukan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-negara Pihak harus memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang berhak diperolehnya.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.
2. Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan,

penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan, keterlibatan institusi peradilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya, atau tidak dapat dibiarkan terus berada dalam lingkungan tersebut demi kepentingannya yang terbaik, berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan khusus dari Negara.
2. Sesuai dengan hukum nasional mereka, Negara-negara Pihak harus menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak-anak seperti tersebut di atas.
3. Pemeliharaan seperti di atas dapat mencakup antara lain, tempat penitipan anak, kafala dalam Hukum Islam, pengangkatan anak, atau jika perlu penempatan dalam lembaga- lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian yang besar harus diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak, dan pada latar belakang suku bangsa, agama, budaya dan bahasa anak yang bersangkutan.

Pasal 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, dan Negara-negara itu harus:

- (a) Menjamin bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, dan didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dipercayai bahwa pengangkatan anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan dengan orangtua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar nasihat yang mungkin diperlukan.
- (b) Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan;
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.
- (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan anak antar-negara, penempatan anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut;
- (e) Bilamana dipandang layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dalam Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan dalam kerangka ini berusaha memastikan bahwa penempatan anak di negara lain ini dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut menjadi Pihak.
2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak.
4. cacat mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.
5. Dalam semangat kerja sama internasional, Negara-negara Pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan

Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - (a) mengurangi kematian bayi dan anak;
 - (b) menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
 - (c) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - (d) menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
 - (e) menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

- (f) mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana.
- 3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktek-praktek tradisional yang dapat merugikan kesehatan anak.
- 4. Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut.

Pasal 26

- 1. Negara-negara Pihak harus mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan hukum nasional mereka.
- 2. Manfaat ini harus diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber- sumber dan keadaan anak dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal-hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama, anak yang bersangkutan.

Pasal 27

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.
3. Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.
4. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau orang-orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak, baik dalam Negara Pihak maupun dari luar negeri. Khususnya dalam hal orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak tersebut tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Pihak harus meningkatkan akses pada persetujuan-persetujuan internasional atau penyelesaian persetujuan-persetujuan tersebut, dan juga mengadakan pengaturan-pengaturan lain yang layak.

Pasal 28

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
 - (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
 - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
 - (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
 - (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
 - (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Pihak sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:
 - (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 - (d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli;
 - (e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.
2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan Negara.

Pasal 30

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

Pasal 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai.

Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan:

- (a) menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;
- (b) menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi pekerjaan;
- (c) menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap zat-zat seperti itu.

Pasal 34

Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:

- (a) pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Pasal 35

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral maupun multilateral yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak terhadap semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek kesejahteraan anak.

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;

- (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 38

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata, yang berkaitan dengan anak-anak.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan guna menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak secara langsung terlibat dalam pertikaian.
3. Negara-negara Pihak harus membatasi diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia 15 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara Pihak harus berusaha untuk memberi prioritas kepada orang-orang yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara Pihak khususnya menjamin bahwa:
 - (a) tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
 - (b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - (i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;

- (ii) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
- (iii) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
- (iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;
- (v) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (vi) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- (vii) untuk dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

3. Negara-negara Pihak harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:
 - (a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - (b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati;
4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan

Pasal 41

Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam :

- (a) hukum dari Negara-negara Pihak; atau
- (b) hukum internasional yang berlaku di negara itu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara Pihak berupaya agar prinsip dan ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara yang tepat dan aktif.

Pasal 43

1. Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, harus dibuat suatu Komite Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan disini.
2. Komite ini terdiri dari 10 orang ahli dengan moral yang tinggi dan kemampuan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak dari warga negara mereka, dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan juga sistem-sistem hukum yang utama.
3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari suatu daftar nama orang-orang yang di calonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak agar menyampaikan nama-nama calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat nama-nama semua calon yang dinominasikan menurut abjad, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang mencalonkan mereka masing-masing, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara-negara Pihak Konvensi.

5. Pemilihan akan diadakan pada persidangan Negara-negara Pihak yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Sekretaris Jenderal. Pada sidang ini, kuorum dicapai dengan kehadiran dua pertiga dari Negara-negara Pihak, dan orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.
6. Anggota-anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir dalam waktu dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan di pilih melalui undian oleh pimpinan sidang.
7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban Komite, Negara-negara Pihak yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan hal ini harus disetujui oleh Komite.
8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur tata kerjanya.
9. Komite akan memilih pejabat -pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa- Bangsa atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Dalam kondisi biasa Komite bersidang setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu persidangan antar Negara-negara Pihak Konvensi ini dan ini harus disetujui oleh Majelis Umum.

11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan sarana yang di perlukan bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 44

1. Negara-negara Pihak berupaya untuk menyerahkan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setuju untuk melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam penikmatan hak-hak tersebut:
 - (a) dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
 - (b) setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan tersebut juga harus memuat informasi yang cukup agar Komite memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
3. Suatu Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang menyeluruh kepada Komite, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikannya sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) Pasal ini.
4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

5. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.
6. Negara-negara Pihak akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas bagi masyarakat di Negara mereka sendiri.

Pasal 45

Dalam rangka untuk memupuk pelaksanaan Konvensi secara efektif dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini, maka:

- (a) Badan-badan Khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lain yang berwenang, bila dianggap layak, untuk memberi nasihat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan mereka.
- (b) Komite akan mengirimkan setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, dan juga, jika

ada, pengamatan-pengamatan dan saran-saran Komite mengenai permintaan atau mengenai pernyataan kebutuhan tersebut, kepada badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak- Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lainnya yang berwenang.

- (c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal melakukan penelitian atas topik-topik tertentu yang berkenaan dengan hak anak.
- (d) Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterimanya sesuai dengan Pasal 4 dan 45 Konvensi ini. Saran dan rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Pihak.

BAGIAN III

Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.

Pasal 47

Konvensi ini dapat diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen aksesinya harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 49

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk disimpan.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi Konvensi ini sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh untuk disimpan, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi untuk disimpan.

Pasal 50

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa kemudian harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak tentang setiap usulan amandemen terhadap Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menginginkan diadakannya suatu Konperensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila sekurang- kurangnya dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut paling sedikit sepertiga dari Negara-negara Pihak menginginkan Konperensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakannya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada Konperensi itu, harus diajukan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disetujui.
2. Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua- pertiga

mayoritas Negara-negara Pihak pada Konvensi ini.

3. Apabila suatu amandemen mulai berlaku, amandemen ini harus mengikat Negara-negara Pihak yang menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih terikat pada ketentuan Konvensi ini beserta amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 52

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan menyebarluaskan kepada semua negara, teks keberatan yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.
3. Keberatan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pemberitahuan untuk melakukannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukannya kepada semua negara. Pemberitahuan pembatalan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 52

Suatu Negara Pihak dapat melepaskan diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelepasan diri ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 53

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditentukan sebagai penyimpan Konvensi ini.

Pasal 54

Teks asli Konvensi ini, yang dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dengan kekuatan yang sama, akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. Dengan ini, saksi-saksi yang memiliki kewenangan penuh yang tersebut di bawah ini, dan telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Profil Penulis



Penulis Adalah Dosen Dan Peneliti Di Bidang Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ia Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Pada Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syaksiyyah) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Saat Ini Aktif Sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Berbagai Artikel Ilmiahnya Telah Dipublikasikan Dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Melalui Buku Ini, Penulis Menaruh Perhatian Pada Isu Perlindungan Anak Dalam Keluarga, Relasi Antara Hukum, Realitas Sosial, Dan Dinamika Psikologis Dalam Keluarga. Ketertarikannya Pada Persoalan Anak Yang Ditinggalkan Berangkat Dari Temuan Empiris Mengenai Dampak Ketidakhadiran Orang Tua Terhadap Kondisi Emosional, realitas Sosial, Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Melalui Pendekatan Interdisipliner Psikologis, Sosial, Dan Hukum, Penulis Berupaya Mengungkap Kompleksitas Persoalan Anak Yang Hidup Dalam Situasi Keterpisahan Orang Tua, Sekaligus Menegaskan Pentingnya Kehadiran Negara Dan Tanggung Jawab Keluarga Dalam Menjamin Perlindungan Serta Masa Depan Anak.

Anak *yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua



Penulis Adalah Dosen Dan Peneliti Di Bidang Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ia Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Pada Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syaksiyyah) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Saat Ini Aktif Sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Berbagai Artikel Ilmiahnya Telah Dipublikasikan

Dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Melalui Buku Ini, Penulis Menaruh Perhatian Pada Isu Perlindungan Anak Dalam Keluarga, Relasi Antara Hukum, Realitas Sosial, Dan Dinamika Psikologis Dalam Keluarga. Ketertarikannya Pada Persoalan Anak Yang Ditinggalkan Berangkat Dari Temuan Empiris Mengenai Dampak Ketidakhadiran Orang Tua Terhadap Kondisi Emosional, realitas Sosial, Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Melalui Pendekatan Interdisipliner Psikologis, Sosial, Dan Hukum, Penulis Berupaya Mengungkap Kompleksitas Persoalan Anak Yang Hidup Dalam Situasi Keterpisahan Orang Tua, Sekaligus Menegaskan Pentingnya Kehadiran Negara Dan Tanggung Jawab Keluarga Dalam Menjamin Perlindungan Serta Masa Depan Anak.



Penerbit

literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
Literasi Nusantara
literasinusantara_

085755971589

Hukum

+17



ISBN 978-623-127-669-8

9

786231

276698